



PENETAPAN

NOMOR 19/Pdt.P/2022/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh:

Najmiati, Tempat/Tanggal Lahir Padang Pariaman, 08 November 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, Alamat Desa Tulaan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 28 September 2022, Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut di atas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat dan surat lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 29 September 2022 dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon NAJMIATI adalah warga Negara Republik Indonesia berdasarkan surat tanda penduduk Nomor 1110064811590001 atas nama NAJMIATI, (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil pada tanggal 10 Mei 2012;
- Bahwa yang dimohonkan adalah anak dari pasangan suami istri TEUKU MUHAMMAD IDRIS (Ayah) dan SYARIFAH ALAWIYAH (Ibu) yang dilahirkan di PADANG PARIAMAN tanggal 08 November 1959 diberi nama NAJMIATI;
- Bahwa Pemohon NAJMIATI bermaksud mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki Nama pada Passport yang dimohonkan sebelumnya tercatat dengan NAZMIATI;
- Bahwa adapun yang menjadi alasan dari Pemohon NAJMIATI memperbaiki nama pada Passport tersebut dikarenakan ingin menyesuaikan dengan identitas yang ada pada Akta Kelahiran, KTP dan Ijazah;

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN SKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki nama pada Passport yang dimohonkan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Singkil;
- Bahwa bahan pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, turut dilampirkan surat-surat berupa:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NAJMIATI.
 2. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon NAJMIATI.
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon NAJMIATI.
 4. Fotokopi Ijazah Pemohon NAJMIATI.
 5. Fotokopi kartu vaksinasi Pemohon NAJMIATI.
 6. Fotokopi Passport Pemohon NAJMIATI.

Berdasarkan uraian dalil tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama pada Passport yang sebelumnya bernama NAZMIATI menjadi NAJMIATI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan Nama pada Passport tersebut kepada Kantor Imigrasi, paling lambat 30 (Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Dengan permohonan ini dibuat dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi atas nama Najmiati lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 08 November 1959, NIK 1110064811590001, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najmiati dari pasangan Idris dan Syarifah Alawiyah, Nomor 1110-LT-10112011-0016, yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2011 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Subulussalam, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-2**;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga yakni Najmiati, lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 08 November 1959 dan anaknya bernama Abthal Rasis Ikhwan lahir di Rimo, pada tanggal 23 September 1991 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Strata-1 Universitas Abulyatama Banda Aceh atas nama Najmiati lahir di Kp. Pondok Pdg. Pariaman, pada tanggal 08 November 1959, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Nomor 274/01/2004 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-4**;
5. Fotokopi Kartu Vaksinasi Covid-19 atas nama Najmiati, selanjutnya diberi **tanda bukti P-5**;
6. Fotokopi Paspor dengan nomor A 9291901/NIKIM 110190785963 tanggal pengeluaran kartu 23 Oktober 2014 dan tanggal habis berlaku 23 Oktober 2019 atas nama Najmiati, kewarganegaraan Indonesia, lahir di Padang Pariaman pada tanggal 08 November 1959, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya diberi **tanda bukti P-6**;
7. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Najmiati, lahir di Pariaman, pada tanggal 10 Agustus 1959, anak Syarifah Alawiyah, Nomor: 111. A a 13606 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-7**;
8. Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4 Tahun) atas nama Najmiati, lahir di Kp. Pondok, pada tanggal 08 November 1959, anak Syarifah Alawiyah, Nomor Daftar: 1941/CP/V/76/77, Nomor Seri: 025 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-8**;
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Guru Agama Negeri 6 Tahun (PGAN 6 Tahun) atas nama Najmiati, lahir di Kp. Pondok, pada tanggal 08 November 1959, anak Sy. Alawiyah, Nomor Daftar: 08 Nomor Seri: 5318/CA/V/78/79 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-9**;
10. Fotokopi Ijazah Diploma-I Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang atas nama Najmiati lahir di Kp. Pondok Pdg. Pariaman, pada tanggal 08 November 1959, Jurusan Pendidikan Moral Pancasila, Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, Nomor DI 811469 setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-10**;
11. Fotokopi Ijazah Diploma-III Universitas Syiah Kuala Darussalam-Banda Aceh atas nama Najmiati lahir di Kp. Pondok Pdg. Pariaman, pada tanggal 08 November 1959, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi **tanda bukti P-11**;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya serta di persidangan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya sehingga formal merupakan alat bukti yang sah dalam pengajuan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1:

Murni, Tempat/tanggal lahir Pariaman, tanggal 28 Agustus 1955, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan saudara sepupu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajakannya permohonan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula Nazmiati Menjadi Najmiati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan penambahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk melengkapi data nama dalam paspor sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, Ijazah Strata-1 dan Kartu Vaksinasi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Najmiati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan Jarak rumah Saksi dengan Pemohon lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah kuliah di Padang;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Idris dan ibu Pemohon bernama Syarifah Alawiyah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, sepengetahuan Saksi suami Pemohon sudah meninggal (cerai mati);
- Bahwa nama Alm suami Pemohon ialah Khaisar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Rasyid, M. Iqbal, Yasir, Ikhwan, Mastura dan Fahri;
- Bahwa nama panggilan Pemohon waktu kecil ialah Najmiati;
- Bahwa Pemohon pernah di Vaksin di Puskesmas Rimo dan Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon di Vaksin;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat untuk keperluan Vaksin ialah Kartu Identitas/KTP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi membuat paspor tersebut ialah Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon membuat Paspor di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon membuat Paspor 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor ialah untuk kepentingan Umroh;
- Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam paspor adalah Nazmiati Idris Shalehah sedangkan nama Pemohon dalam dokumen miliknya Najmiati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan nama pada paspor di kantor imigrasi;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat nama Pemohon yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa tidak ada keluarga maupun orang lain yang berkeberatan mengenai permohonan Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama di Pengadilan;

Saksi 2:

Fitriyani, Tempat/tanggal lahir di Banda Aceh, tanggal 13 Mei 1980, Jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gunung Lagan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu Pemohon merupakan Makcik dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi tinggal di Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dari diajukannya permohonan yaitu untuk mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon yang semula Nazmiati Menjadi Najmiati;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permohonan penambahan nama yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk melengkapi data nama dalam paspor sesuai dengan KTP, Akta Kelahiran, KK, Ijazah Strata-1 dan Kartu Vaksinasi;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Najmiati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Pemohon lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi pernah datang kerumah Pemohon;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Pemohon 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Minggu;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah kuliah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon kuliah;
- Bahwa Saksi kenal dengan orangtua Pemohon, ayah Pemohon bernama Idris dan ibu Pemohon bernama Syarifah Alawiyah;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, sepengetahuan Saksi suami Pemohon sudah meninggal (cerai mati);
- Bahwa nama Alm suami Pemohon ialah Khaisar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan suami Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa pada saat Saksi datang kerumah Pemohon, suami dari Pemohon Maioh hidup;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak yang bernama Rasyid, M. Iqbal, Yasir, Ikhwan, Mastura dan Fahri;
- Bahwa Pemohon pernah di Vaksin di Puskesmas Rimo
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Pemohon di Vaksin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi syarat untuk keperluan Vaksin ialah Kartu Identitas/KTP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi membuat paspor tersebut ialah Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon pernah naik haji bersama Alm suami Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon membuat paspor dan kapan Pemohon membuat paspor;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat paspor ialah untuk kepentingan Umroh;
- Bahwa nama Pemohon yang ada di dalam paspor adalah Nazmiati Idris Shalehah sedangkan nama Pemohon dalam dokumen miliknya Najmiati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sudah pernah mengajukan perubahan nama pada paspor di kantor imigrasi;
- Bahwa saksi membenarkan semua bukti surat nama Pemohon yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Bahwa tidak ada keluarga maupun orang lain yang berkeberatan mengenai permohonan Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya memohon penetapan;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan di dalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkil, maka Pengadilan Negeri Singkil tersebut berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan, ditolak atau tidak dapat diterima, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau disebut juga dengan gugatan *voluntair* berbeda dengan perkara gugatan biasa yang disebut dengan gugatan *contentiosa*. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.28). Sedangkan gugatan biasa atau gugatan *contentiosa* menurut Prof. Sudikno Mertokusumo berupa tuntutan perdata (*burgelijke vordering*) tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.47);

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon (Mahkamah Agung, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, hal.43). Sedangkan gugatan-gugatan perdata, yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasanya sesuai Pasal 123 Ayat (1) HIR / Pasal 147 Ayat (1) RBG kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, ditempat kediamannya yang sebenarnya (O. Bidara, SH dan Martin P. Bidara, SH, Hukum Acara Perdata PT. Pradnya Paramita Jakarta Cetakan Kedua 1987, Pasal 118 HIR / 142 RBG hal.1);

Menimbang, bahwa ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
 - benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;
 - dengan demikian, pada prinsipnya apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;
2. Permasalahan yang dimohon penyelesaian kepada Pengadilan Negeri, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*);

berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau pemilikan maupun penyerahan serta pembayaran oleh orang lain atau pihak ketiga.
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan tetapi bersifat *ex-parte*;

Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus itu, hanya satu pihak saja. (M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta 2004, hal.29).

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas, maka permohonan (gugatan *voluntair*) bersifat sepihak dan tidak ada pihak lain. Sedangkan gugatan (gugatan *contentiosa*) bersifat partai, ada sengketa, ada pihak Penggugat dan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 antara lain sebagai berikut :

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa;
- c. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai 16 tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta waris Atas nama;

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007 adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, jelaslah bahwa yang diajukan Pemohon adalah Perkara **Permohonan (voluntair)**;

Menimbang, bahwa demi untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat sebanyak 9 (Sembilan) bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 semuanya telah dibubuhi materai yang cukup (nazegele) serta telah diberi cap pos dan telah pula mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Singkil karena ada kesalahan penulisan nama di dalam Passport Nomor A 9291901/NIKIM 110190785963 tanggal pengeluaran kartu 23 Oktober 2014 dan tanggal habis berlaku 23 Oktober 2019 atas nama milik Pemohon;
2. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan yang lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 08 November 1959 dari pasangan suami isteri dari pasangan Idris dan Syarifah Alawiyah sebagaimana yang diterangkan saksi-saksi dan bukti surat **bertanda P-2**;
3. Bahwa ada perbedaan nama antara nama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dengan Passport Nomor A 9291901 milik Pemohon dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dengan nama Najmiati sedangkan di Passport adalah Nazmiati Idris Shales dimana nama sebenarnya adalah Najmiati;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



4. Bahwa terhadap nama Pemohon tersebut saat ini didalam surat-surat atau dokumen identitas Pemohon bagian nama berbeda dengan Passport Nomor A 9291901 milik Pemohon, yang seharusnya bernama NAJMIATI tetapi tertulis di passport bernama NAZMIATI sehingga Pemohon berkeinginan menyesuaikan/menyeragamkan nama identitas diri Pemohon sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dari NAZMIATI menjadi NAJMIATI;
5. Bahwa karena permasalahan kesalahan penulisan nama di passport tersebut, Pemohon jadi terhalang untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dalam rangka melaksanakan ibadah umrah ke Mekkah;
6. Bahwa tidak ada keluarga maupun orang lain yang berkeberatan mengenai permohonan Pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dapat tidaknya petitum Pemohon angka 1 (satu) dikabulkan, perlu kiranya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap petitum angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) Permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang diinginkan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang ingin memperbaiki nama Pemohon karena terdapat adanya kesalahan dalam identitas yang menerangkan diri Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dengan Passport Nomor A 9291901 milik Pemohon dimana di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Ijazah dengan nama NAJMIATI sedangkan di Passport adalah NAZMIATI sesuai bukti surat bertanda P-6 dimana nama sebenarnya adalah NAJMIATI sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-11 yang telah diajukan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Pengadilan melihat adanya suatu persesuaian atas nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam bukti-bukti surat serta telah dibenarkan adanya sebagaimana keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, pada pokoknya mengatur : "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan Pemohon hanya sekedar mengganti huruf pada nama Pemohon pada paspor sebelumnya agar sesuai dengan dokumen kependudukan miliknya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Perubahan tersebut terkendala di Kantor Imigrasi karena menurut pihak imigrasi harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa telah ternyata permohonan Pemohon hanya sekedar menambah nama Pemohon pada paspor sebelumnya agar sesuai dengan dokumen kependudukan miliknya yaitu Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk. Perubahan tersebut terkendala di Kantor Imigrasi karena menurut pihak imigrasi harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa walaupun permasalahan yang dialami Pemohon tidak diatur dalam perundang-undangan tetapi Pengadilan sering sekali menerima permohonan perubahan data paspor yang diajukan masyarakat dengan alasan duplikasi. Pengadilan sebagai lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam hal ini wajib untuk memberikan jalan keluar terhadap permasalahan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan";

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adalah hak Pemohon untuk mempunyai paspor untuk kepentingan berpergian ke luar negeri sepanjang yang bersangkutan tidak berada dalam daftar cekal karena suatu pelanggaran pidana. Bahwa mengenai perbedaan dalam nama Pemohon pada paspor dengan dokumen kependudukan lainnya, hal tersebut seharusnya dilakukan perbaikan agar paspor Pemohon diterbitkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa adalah hak dari Pemohon untuk mendapatkan paspor yang benar dan sudah seharusnya perubahan data pada paspor diizinkan sepanjang dikuatkan dengan data-data identitas Pemohon yang benar. Bahwa oleh karena niat Pemohon sebagaimana disebutkan dalam permohonannya adalah untuk menerbitkan paspor dengan identitas Pemohon yang sebenarnya guna untuk tujuan ke luar negeri melaksanakan ibadah umrah, maka menurut Pengadilan secara hukum alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian,

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan penulisan nama adalah tidak dilarang oleh Undang-Undang sepanjang memperbaiki redaksional penulisan dan nama tidak melanggar adat suatu daerah atau gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 jo. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 dan atau juga bagi mereka yang keturunan Tionghoa perubahan nama juga tidak dilarang oleh peraturan Penyelenggaraan Daftar-daftar Catatan Sipil Golongan Tionghoa sebagaimana Stb. 1917-130 jo Stb.1919-81;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian-uraian tersebut diatas Pengadilan menilai bahwa permohonan perbaikan nama yang diajukan oleh Pemohon bukanlah merupakan permohonan yang dilarang serta tidak pula bertentangan dengan undang-undang, oleh karenanya permohonan yang demikian patut untuk diajukan oleh Pemohon dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, bahwa Pemohon benar bernama NAJMIATI anak dari anak perempuan yang lahir di Padang Pariaman, pada tanggal 08 November 1959 dari pasangan suami isteri dari pasangan Idris dan Syarifah Alawiyah berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P1-sampai dengan P-11, namun nama Pemohon dalam Paspor tertulis NAZMIATI berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P-6;

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam passport Nomor A 9291901 tersebut atas nama NAZMIATI dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan passport tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah NAJMIATI, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam passport Nomor A 9291901 **harus diperbaiki** dari nama NAZMIATI menjadi **NAJMIATI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon sekedar mengurus perubahan identitas pada paspor yang sebelumnya NAZMIATI

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi NAJMIATI. Berdasarkan hal tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar dibawah ini yang disesuaikan dengan kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi”, maka sudah menjadi kewajiban Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Kantor imigrasi atau pejabat imigrasi oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) beralasan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagaimana dimintakan oleh Pemohon dalam Surat Permohonannya, maka Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka segala biaya yang timbul selama persidangan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlah akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dan mengingat akan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi jo Pasal 49 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Imigrasi jo Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon sekedar untuk mengubah nama Pemohon semula nama Pemohon yaitu NAZMIATI menjadi NAJMIATI pada Passport Nomor A 9291901 dan pada Paspor baru yang akan diterbitkan oleh Kantor Imigrasi sesuai dengan identitas KTP dan Akta Kelahiran Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama pada Passport Nomor A 9291901 tersebut kepada Kantor Imigrasi, paling lambat 30

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Singkil oleh Pemohon.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court, pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 oleh Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Singkil, dengan dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil, penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Aplikasi E-Court Pengadilan Negeri Singkil pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yasir Al Manar, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.,

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran (PNBP) | : | Rp30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 4. Redaksi | : | <u>Rp10.000,00</u> + |

Jumlah : Rp150.000,00;

(seratus lima puluh ribu rupiah)

1. Panjar Perkara..... : Rp160.000,00

2. Biaya Perkara

: Rp150.000,00 -

Jumlah Sisa Panjar Perkara : Rp10.000,00

(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)